



PUTUSAN
Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Pemohon I, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Melawan:

Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal Kecamatan Harau , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.LK tanggal 04 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan N pada tanggal 07 Februari 1952 di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah J (Wali Hakim) yang langsung mengucapkan kata ijab, yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama saksi I dan SAKSI II, dengan mahar berupa dua buah bibit kelapa, tunai;
2. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan Pemohon dengan N , ayah kandung, kakek kandung, dan kakak kandung Pemohon sudah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, sehingga yang menjadi wali Pemohon adalah wali hakim resmi (P3N) yang bernama J;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan N berstatus menikah resmi dengan seorang perempuan yang bernama D , kemudian perempuan tersebut (D) telah meninggal dunia pada tahun 1970;
4. Bahwa dikarenakan N telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1994 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/211/SKMD/WN-BB-2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 02 Agustus 2016, maka salah satu ahli waris dari N adalah Termohon (Termohon) yaitu anak kandung dari N (suami Pemohon) dengan D (istri pertama N), sehingga dalam hal ini diwakilkan oleh Termohon sebagai ahli waris dari N ;
5. Bahwa antara Pemohon dengan N tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lain sebagainya;
6. Bahwa selama Pemohon dengan N menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan N tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan N telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1. ANAK I, perempuan, tanggal 25 Mei 1957;
 - 7.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 07 April 1959;
 - 7.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 10 Maret 1961;
 - 7.4. ANAK IV, perempuan, lahir tanggal 05 Juni 1963;
 - 7.5. ANAK V, laki-laki, lahir tanggal 09 Agustus 1965;
8. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon dan N telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon dengan N tidak tercatat di PPN/KUA. Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
9. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Paspor serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.--Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon i) dengan Pemohon II (N) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1952 di Kabupaten Limapuluh Kota,;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap persidangan;

Bahwa Pemohon I telah datang sendiri menghadap persidangan dan Pemohon II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 10 Agustus 2016, yang dibacakan dipersidangan, Pemohon II telah dipanggil dengan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Pemohon II tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum

Bahwa Pemohon I bermaksud mencabut surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon I menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan, berdasarkan kepada hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon I harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.LK telah selesai karena dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 05 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1437 H, oleh Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. HAMID sebagai Ketua Majelis, ANNEKA YOSIHLMA, SH. MH dan ELIDASNIWATI, S.Ag. MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.LK tanggal 08 Agustus 2016 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1437 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANNEKA YOSIHLMA, SH. MH

Drs. ABD. HAMID

ELIDASNIWATI, S.Ag. MH

Panitera Pengganti,

NAZIFAH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		:	331.000,-
		Rp.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)